

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia menjadi semakin tanpa batas, mengakibatkan perubahan sosial yang besar dan cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan orang untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat umum, memungkinkan orang untuk berkomunikasi melintasi jarak dan batas. Indonesia sebagai negara besar tidak bisa lepas dari dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal, Indonesia merupakan salah satu konsentrasi utama konsumen media internet (media online) dunia. Menurut jajak pendapat APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2016, pengguna internet Indonesia berjumlah 132,7 juta, atau sekitar 51,5 persen dari 256,2 juta penduduk negara itu.¹

Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan peluang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kegiatan bisnis online melalui pemanfaatan jaringan internet. Selama ada situs online, setiap orang dapat melakukan jual beli secara online yang telah menjadi trend di dunia maya atau teknologi informasi khususnya media elektronik (menggunakan jaringan internet)..²

¹ Isparmo SEO, Data Statistik Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016 diakses dari <http://www.google.co.id/amp/.isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp/>

² Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi, PT. Balai Pustaka, Jakarta,

Kegiatan jual beli online ini pada awalnya dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar mencoba-coba, namun setelah mendapatkan penghasilan yang memuaskan, internet menjadi tempat jual beli online dengan harga yang tidak sedikit, dibandingkan dengan penjualan langsung. konsumen. Bisnis online pada dasarnya adalah bisnis yang sangat menjanjikan.³

Aktivitas perdagangan yang berlangsung melalui internet atau melalui media online, yang terkadang dikenal dengan e-commerce (perdagangan elektronik), merupakan bagian dari pola keterlibatan masyarakat yang terus berkembang. Internet karena online trading dapat mengefisienkan dan mengefisienkan waktu, seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa harus bertatap muka dengan pihak-pihak tersebut. Mereka mendasarkan transaksi jual beli pada rasa saling percaya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak dilakukan secara elektronik. Semua kebiasaan yang digunakan dalam transaksi tradisional dikurangi dengan jual beli online. Hal ini dikarenakan pelaku jual beli online memiliki kemudahan untuk dapat secara bebas memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi barang dan jasa yang diinginkan. Bagi sebagian orang, belanja online sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Pesatnya perkembangan dan peningkatan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan dalam aktivitas sehari – hari manusia dalam berbagai disiplin ilmu, yang berdampak langsung pada munculnya

2012, hal. 10.

³ M. Suyanto, Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis, CV. Andi Offside, Yogyakarta, 2009, hal. 15.

bentuk – bentuk hukum baru.⁴

Evolusi teknologi internet dan hukum merupakan dua faktor dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Disatu sisi, teknologi, menurut Heidegger, dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan ini. Bentuk – bentuk lain dari teknologi juga dapat digunakan untuk melakukan tugas – tugas manusia. Menurut gagasan tersebut, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan setiap teknologi memberikan serangkaian manfaat dan layanan kepada orang – orang, seperti meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan.⁵

Selain dampak positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak negatif terhadap penuntutan terhadap orang yang tidak bertanggung jawab karena melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain. Meningkatnya kejahatan melalui media online, atau yang sering kita sebut cybercrime, menjadi pembenaran untuk era global ini, yang identik dengan era ranjau berbahaya. Sebuah ruang, area, atau zona virtual fiktif di mana setiap orang dapat melakukan aktivitas yang dapat dilakukan secara artifisial dalam kehidupan sosial sehari-hari. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan memiliki akses ke segala sesuatu yang mereka yakini dapat membawa manfaat dan kenikmatan.⁶Karakteristik dunia cybercrime lebih universal, tetapi ada satu karakteristik khusus dari kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mengontrol penggunaan Internet dan aplikasinya.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C.

⁵ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta

⁶ Acmad Sadiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 13

Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan.⁷

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melalui penggunaan media online. Penipuan online, sering dikenal sebagai penipuan e-commerce, adalah penipuan online yang memanfaatkan internet untuk tujuan komersial dan perdagangan daripada mengandalkan bisnis dunia nyata. Penipuan online telah meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Satu-satunya perbedaan antara penipuan online dan tradisional adalah metode tindakan, yaitu penggunaan sistem teknologi (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Akibatnya, penipuan online dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti tindak pidana tradisional menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada prinsipnya kehadiran media online memberikan berbagai manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun kehadiran media juga membawa dampak negatif. Internet digunakan secara negatif untuk melakukan kejahatan karena berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menghasilkan uang.⁸

Kejahatan penipuan yang dilakukan oleh orang lain melalui media elektronik dengan menggunakan layanan internet dalam bisnis online adalah kejahatan umum saat ini. Sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal ini dikarenakan berbagai jenis produk yang ditawarkan di media online ini untuk mendekorasi diri agar wanita terlihat lebih cantik, seperti tas, baju, alat make

⁷ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hal. 12

⁸ Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 8

up dan alat lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup wanita.⁹

Tren dari teman-teman di sekitar Anda. Karena itulah belakangan ini marak terjadi penipuan lewat media online. Kejahatan yang terjadi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang menguasai dan memahami teknologi informasi, dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan penipuan. Dan hal ini membuat banyak korban penipuan yang korbannya tidak mengerti dan menguasai teknologi informasi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas tindak pidana yang mereka lakukan. Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Online Agresif (Cybercrime) Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Perlu dicatat bahwa sebelum UU ITE berlaku, norma positif (KUHP dan KUHPA) merupakan norma yang paling umum digunakan dalam kejahatan dunia maya. Untuk menjelaskan cybercrime dalam konteks hukum positif, pertama-tama kita harus menjelaskan hukum pidana yang diatur oleh hukum pidana, beserta gambar-gambar yang menunjukkan keadaan sistem informasi. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria atau dasar perbuatan pidana (tort) dari apa yang disebut dengan perbuatan pidana.¹⁰

Tindak pidana penipuan online secara tegas diatur dalam Undang-Undang

⁹ Ika Pomounda, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik Suatu Pendekatan Viktimologi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 No.4 April 2015, hal. 16

¹⁰ Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 62

Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Undang-Undang ITE ini merupakan tindak pidana penipuan. elemen berikut: Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang biasa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Undang-undang ITE masih belum lengkap atau ambigu untuk digunakan sebagai dasar referensi untuk penipuan, karena penipuan itu sendiri memiliki berbagai kualifikasi untuk memahami berbagai bentuk kejahatan dan spam itu sendiri.¹¹

Seperti yang terjadi pada resolusi 419/pid.sus/2019/pn smg, terdapat kasus penipuan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Instagram. Pada tanggal 20 Januari 2017, Loekito Rahardjo Hidajat mengunggah foto penolakan waris akta melalui akun Instagram loekitohidajat. 03 tanggal 13 Juni 2014, dibuat di kantor saksi, yang menyatakan “Notaris ini membuat akta palsu”. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017, pelapor mengunggah Akta Waris No. 1 melalui akun Facebook atas nama Loekito Hidajat. 03 tanggal 13 Juni 2014, dibuat di kantor saksi, yang menyatakan “Notaris ini membuat akta palsu”. Kemudian melalui media cetak independen pada tanggal 19 April 2017 di Iklan Kecil, melalui kuasa hukumnya Ira Widiastuti, “pemberitahuan umum agar tidak disesatkan”, pada intinya Loekito Rahardjo Hidajat tidak pernah melakukan penolakan untuk mewarisi Akta No 1. 03 tanggal 13 Juni 2014, diproduksi di kantor saksi. Tan Bian Tjong, S.H sebagai notaris korban ternoda sebagai notaris dalam kasus gugatan yang mengakibatkan kerugian korban

¹¹ Elza Syarief dkk, Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam, Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No. 1, Juni 2015, hal. 15

dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik diketahui pada Juni 2017 melalui media sosial Facebook, Instagram.¹²

Berbagai jenis penipuan terus-menerus terjadi melalui media online, dan sebagian besar penjahat memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan tindakannya. Salah satunya adalah pembuatan website palsu yang mendistribusikan barang dengan harga yang relatif terjangkau, dengan harga yang bervariasi sesuai dengan karakteristiknya, dengan maksud dan tujuan pembeli tertarik dengan harga yang ditawarkan. .. Lainnya melakukan kejahatan penipuan bisnis online dengan melakukan transaksi pengiriman uang dari harga barang yang mereka jual dengan mengorbankan nomor rekening bank orang lain.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Putusan Nomor 419/pid.sus/2019/pn smg)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Smg

¹³ Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani, Vol. 8 No. 1 Mei, 2018, hal.7.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online melalui media sosial instagram (studi kasus putusan nomor 419/pid.sus/2019/pn smg)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online melalui media sosial instagram (studi kasus putusan nomor 419/pid.sus/2019/pn smg).
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian harus memiliki keunggulan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis artinya penelitian berguna untuk mempelajari konsep-konsep dalam bidang ilmu pengetahuan (pengembangan metode teoritis). Penerapan praktis meliputi penggunaan dalam arti hukum membangun kehidupan konkret dalam kenyataan (pengembangan hukum praktis).

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran terkait

perkembangan hukum umum, perkembangan hukum pidana khususnya pengaturan tindak pidana penipuan online di Indonesia. Penulisan akademik di bidang mampu menegakkan hukum dan menambah pengetahuan hukum terkait pertanggungjawaban penipuan online dan proses peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi kejahatan penipuan online yang semakin marak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah perkembangannya.

E. Keaslian Penulisan

Penulis telah membaca dan membaca pesan tentang pembelian dan penjualan online yang mengarah pada penipuan, sehingga ia secara sadar memilih dan menuliskan topik dan masalah yang disebutkan di atas. Hal ini menarik bagi penulis, karena pelaku penipuan online masih menggunakan hukum pidana umum untuk mengklarifikasi kasusnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini karena kejahatan penipuan yang diatur oleh hukum pidana bersifat tradisional, sedangkan kejahatan penipuan online bersifat unik dan diatur oleh undang-undang dan peraturan lain.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 5 (lima) bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang peneliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dan khusus tentang Hukum Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Pembahasan, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia dan menjawab atas rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis